



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Analisis Peran Aktor Implementasi Program Bedas Sapujagat
Tentang /Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur yang
Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana**

Skripsi

Oleh

Alifah Nadina

6071901131

Bandung

2023



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Analisis Peran Aktor Implementasi Program Bedas Sapujagat
Tentang Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur yang
Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana**

Skripsi

Oleh

Alifah Nadina

6071901131

Pembimbing

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Alifah Nadina
Nomor Pokok : 6071901131
Judul : Analisis Peran Aktor Implementasi Program Bedas Sapujagat
Tentang Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur yang
Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana


Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada (9/Agustus/2023)
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. :  09082023

Sekretaris

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. :  09082023

Anggota

Hubertus Hasan, Drs., M.Si. :  09082023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alifah Nadina

Nomor Pokok : 6071901131

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Analisis Peran Aktor Implementasi Program Bedas Sapujagat Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 21 Juni 2023



Alifah Nadina

"Analisis Peran Aktor Implementasi Program Bedas Sapujagat Tentang Pencegahan Pernikahan Dini yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perl

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
2	repository.unpar.ac.id Internet Source	2%
3	pingpoint.co.id Internet Source	1%
4	Submitted to Catholic University of Parahyangan Student Paper	1%
5	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%
7	eprints2.undip.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%

ABSTRAK

Nama : Alifah Nadina
NPM : 6071901131
Judul : **Analisis Peran Aktor Implementasi Program Bedas Sapujagat Tentang Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Penelitian ini berjudul “ Analisis Peran Aktor Implementasi Program Bedas Sapujagat Tentang Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana” penelitian ini ditujukan untuk menganalisis terkait peran actor kebijakan dalam implementasi kebijakan program *bedas sapujagat* yang merupakan salah satu bentuk upaya menurunkan angka kasus pernikahan anak dibawah umur di Kabupaten Bandung.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran aktor kebijakan yang dikemukakan oleh James E Anderson. Di dalam teorinya Anderson membagi peran aktor kebijakan menjadi 2 indikator, *official* dan *unofficial*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi deskriptif melalui proses wawancara, dokumentasi, obeservasi dan studi dokumen dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beremcana di Kabupaten Bandung.

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa 1. Banyaknya aktor kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan program kebijakan *bedas sapujagat*, 2. Setiap peran aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program *bedas sapujagat* saling berhubungan dan memiliki kesinambungan dengan aktor yang lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah diteliti, penulis juga memberikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas program *bedas sapujagat* yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beremcana di Kabupaten Bandung.

Kata Kunci: Pernikahan Anak di Bawah Umur, Implementasi Kebijakan .

ABSTRACT

Nama : Alifah Nadina
NPM : 6071901131
Judul : ***Analysis of the Role of Actors in the Implementation of the Bedas Sapujagat Program in Order to Prevent Child Marriage, conducted by the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning.***

Analysis of the Role of Actors in the Implementation of the Bedas sapujagat Program in Order to Prevent Underage Child Marriage, conducted by the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning." The research aims to analyze the role of policy actors in the implementation of the Bedas Sapujagat program, which is one of the efforts to reduce the number of underage child marriage cases in Bandung Regency.

The theory used in this research is the theory of policy actor roles proposed by James E. Anderson. In his theory, Anderson divides policy actor roles into two indicators: official and unofficial.

The method used in this research is qualitative research method, employing descriptive study through processes such as interviews, documentation, observation, and document analysis with the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning in Bandung Regency.

The findings of this research are as follows: 1. There are various policy actors involved in the implementation of the Bedas Sapujagat program. 2. Each actor's role in the implementation of the Bedas Sapujagat program is interconnected and has continuity with other actors. Based on the conducted research, the author also provides recommendations aimed at improving the quality of the Bedas Sapujagat program implemented by the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning in Bandung Regency.

Keywords: Underage Child Marriage, Policy Implementation.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ilmiah yang berjudul **“Analisis Peran Aktor Implementasi Program Bedas Sapujagat Tentang Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana”** Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari banyak pihak tentunya sulit untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat beberapa keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, maka dari itu dengan segala ucapan syukur dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA., selaku Ketua Program Studi Sarjana Administrasi Publik yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis untuk menjalankan mata kuliah di Program Studi Ilmu Administrasi Publik dengan baik.
3. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam proses menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
4. Seluruh pengajar di Fakultas FISIP Universitas Katolik Parahyangan, khususnya pihak pengajar Program Studi Administrasi Publik atas seluruh ilmu pengetahuan dan pendidikannya sehingga membuat penulis mengerti dan menjadi pelajar yang lebih baik dan berguna.

5. Kedua Orang Tua penulis dan Adik penulis yang telah banyak memberikan dukungan, arahan, semangat, dan juga doa untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
6. Priscilla Angela Maramis, Sunsuna Devy, Mutiara Puti, Runi Lestari selaku teman yang selalu ada serta terus memberi dukungan kepada penulis.
7. Masita Cindy dan Muhammad Rafli Zulhaq yang selalu menyemangati serta selalu memberikan dukungan kepada penulis.
8. Teman seperbimbingan yang telah banyak memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
9. Teman seangkatan dan seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2019 yang telah membantu memberikan banyak masukan dan semangat kepada penulis selama proses penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

Semoga segala arahan bantuan, dan juga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan berkah dan juga balasan yang baik dari Allah SWT. Penulis tentunya sangat menyadari bahwa penyusunan karya ilmiah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan masukan untuk perbaikan di masa yang akan mendatang. Penulis juga berhadap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk memberikan informasi, kepada para pembacanya.

Bandung, 14 Juni 2022



Alifah Nadina

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	I
KATA PENGANTAR.....	III
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	8
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
1.4.1	
..... KEGUNAA	
N TEORITIS.....	9
1.4.2	
..... KEGUNAA	
N PRAKTIS.....	9
1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 PENGERTIAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK.....	11
2.2 PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK.....	13
2.3 AKTOR - AKTOR KEBIJAKAN PUBLIK.....	16
2.4 PERAN AKTOR KEBIJAKAN PUBLIK.....	19
2.5 ANALISIS IMPLEMENTASI.....	22
2.6 PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR.....	22
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN.....	24
3.1 JENIS PENELITIAN.....	24
3.2 PERAN PENELITI.....	25
3.3 LOKASI PENELITIAN.....	26
3.4 SUMBER DATA.....	26
3.4.1 SUMBER DATA PRIMER.....	26
3.4.2 SUMBER DATA SEKUNDER.....	27
3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	28
3.5.1 WAWANCARA.....	28

3.5.2 OBSERVASI.....	28
3.5.3 STUDI DOKUMEN	29
3.5.4 DOKUMENTASI.....	29
3.6 ANALISIS DATA	30
3.7 PENGECEKAN KEABSAHAN DATA.....	30
BAB IV	33
PROFIL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANDUNG.....	33
4.1 LOKASI PENELITIAN	33
PROFIL DP3AP2KB.....	33
4.2 VISI DAN MISI.....	34
4.2.1 VISI.....	34
MEMANTAPKAN KABUPATEN BANDUNG YANG MAJ, MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MELALUI TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PEMANTAPAN PEMBANGUNAN PEDESAAN YANG BERLANDASKAN RELIGIUS, KULTURAL DAN BERWAWASAN LUAS.	34
4.2.2 MISI.....	34
4.3 DASAR HUKUM.....	35
4.4 TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	36
4.5 SUMBER ANGGARAN	83
4.6 STRUKTUR ORGANISASI.....	84
BAB V	85
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	85
5.1 AKTOR YANG TERLIBAT	88
5.2 PEMETAAN AKTOR KEBIJAKAN.....	96
5.3 KEJELASAN TUJUAN.....	99
GAMBAR 1.3	101
LAPORAN USIA PENGANTIN TAHUN 2020	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan salah satu bentuk kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan negara dan masyarakat. Pada hakikatnya, pemerintah memiliki fungsi utama dalam mengatur dan menata negara dan kehidupan bermasyarakat. Kebijakan publik diartikan sebagai salah satu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik sendiri melibatkan banyak aktor dari berbagai kepentingan yang berbeda - beda, oleh karena itu pembuatan kebijakan publik sangatlah kompleks. Kompleksitas masing - masing kebijakan tergantung dari target sasaran kebijakan, kepentingan kebijakan dan aktor pemangku kepentingan. Adanya kebijakan publik bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan - permasalahan yang ada di masyarakat. Pembuatan kebijakan publik melewati beberapa tahapan yang sama - sama bertujuan untuk merealisasikan solusi untuk penyelesaian masalah yang ada. Dengan diciptakannya kebijakan, belum tentu target masalah akan langsung terselesaikan. Setiap kebijakan akan menuai pro dan kontra atau

persetujuan dan penolakan, bahkan tidak jarang kebijakan publik yang diciptakan menimbulkan masalah baru di lingkungan masyarakat. Penyusunan kebijakan publik sendiri melawati banyak tahapan. Selain penyusunan kebijakan publik yang melewati banyak tahapan, suatu masalah di masyarakat tidak dapat langsung diangkat menjadi masalah publik dan langsung disusun kebijakan terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut. Melainkan, masalah - masalah publik tersebut dikumpulkan terlebih dahulu dan diurutkan sesuai dengan prioritas yang lebih darurat diselesaikan terlebih dahulu. Apabila masalah publik tersebut terpilih dan diangkat menjadi isu publik maka tahap yang selanjutnya dilakukan ialah merumuskan serta menyusun kebijakan publik yang akan diterbitkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah kebijakan dirumuskan maka tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat krusial dalam kebijakan publik. Pada saat pengimplementasian kebijakan, maka kebijakan yang baru dirumuskan dijadikan sebagai suatu pedoman baru yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah serta menertibkan lingkungan masyarakat tersebut. pengimplementasian kebijakan diikuti dengan adanya *monitoring* yang bertujuan untuk mengontrol pengimplementasian kebijakan terkait. Pada proses monitoring ini, kebijakan di *test* melalui beberapa *assessment* serta diskusi para pemangku kepentingan untuk menentukan apakah kebijakan tersebut akan tetap dilakukan, diperbaiki atau bahkan di ganti atau di hapuskan.

Banyak masalah di masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun, faktanya masih banyak kebijakan yang dibuat pemerintah masih kurang sesuai dengan target permasalahan yang ingin diselesaikan. Agar mencapai tujuan yang diinginkan, pemerintah harus turun langsung ke lapangan untuk mengkaji semua aspek terkait permasalahan tersebut. Seperti dari mana sumber masalah berasal, faktor - faktor yang menimbulkan permasalahan terkait, sampai solusi apa yang paling memungkinkan untuk mengurangi terjadinya permasalahan tersebut. Solusi tersebut yang kemudian akan ditetapkan menjadi suatu kebijakan juga harus menjadi beberapa tahapan serta pemerintah diharapkan dapat melihat potensi gangguan apa yang akan dihadapi kedepannya nanti pada saat menetapkan kebijakan tersebut.

Setelah rancangan kebijakan telah dibuat dengan matang, penetapan kebijakan baru akan dilakukan di daerah terkait yang mana proses tersebut dinamakan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan sebisa mungkin dirancang dengan sedemikian rupa agar berjalan secara efektif dan efisien agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Banyaknya kegagalan implementasi kebijakan yang baru dalam menyelesaikan masalah adalah masih belum jelasnya isi kebijakan, yang mana dimaksudkan seperti kebijakan yang dikeluarkan terlalu *general* atau fokus masalah terlalu luas yang menyebabkan solusi atau kebijakan yang dikeluarkan kurang spesifik. Kegagalan lainnya dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang dibutuhkan, seperti dana atau biaya yang

dibutuhkan atau sumber daya manusia. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efisien apabila salah satu sumber daya yang dibutuhkan mengalami kekurangan, seperti halnya, apabila suatu kebijakan melibatkan banyak aktor dari berbagai kepentingan namun hanya beberapa dari aktor kebijakan yang menjalankan implementasi kebijakan tersebut maka akan mengakibatkan implementasi kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Salah satu masalah yang paling banyak terjadi di dunia namun belum ada kebijakan khusus yang dapat mengaturnya yaitu, pernikahan anak dibawah umur atau pernikahan anak dibawah umur. UNICEF memaparkan bahwa lebih dari 650 juta wanita di dunia memasuki hidup pernikahan saat masih belia. Setidaknya setiap tahunnya dilaporkan, terdapat 12 juta orang wanita menikah dibawah umur 18 tahun, yang mana berarti sama dengan 28 wanita dibawah umur 18 tahun menikah setiap lima menit dan berarti 1 dari 5 wanita menikah dibawah umur 18 tahun. Bahkan di negara berkembang, hampir 40% wanita dibawah umur 18 tahun sudah menikah. 12% diantaranya menikah dibawah umur 15 tahun¹. Di Indonesia sendiri, pernikahan anak dibawah umur merupakan suatu permasalahan publik yang sangat serius. Indonesia menempati urutan ke 17 negara teratas yang memiliki kasus pernikahan anak paling banyak di dunia. Data menunjukkan setidaknya, 1 dari 7 wanita di indonesia menikah sebelum umur

¹ <https://www.ohchr.org/en/women/child-and-forced-marriage-including-humanitarian-settin>

18 tahun, yang mana dibawah umur yang direkomendasikan oleh *International Human Right Organization*². data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, kurang lebih 30,5% perempuan di Jawa Barat adalah pengantin muda. Berbarengan dengan kenaikan kasus penyebaran virus di pandemi covid-19 pada tahun 2020 lalu, pernikahan dibawah umur juga mengalami kenaikan kasus yang cukup signifikan. Pasalnya, persentase pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Bandung mencapai 46,44%. Pada tahun 2021 (sampai bulan juli) jumlah pernikahan yang terjadi pada laki - laki sebanyak 112 kasus dan anak perempuan sebanyak 567 kasus³. Survei dari UNICEF menegaskan bahwa perbandingan terjadinya pernikahan anak perempuan dan laki - laki ialah 1 : 6 secara global⁴.

Pernikahan di indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang bertujuan untuk melegalkan pergaulan antara perempuan dan laki - laki baik secara hukum, negara dan agama. Pada Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi (privat), melainkan pernikahan juga dipandang sebagai urusan dan aturan hukum yang dapat diatur oleh pemerintah.

Namun, tidak semua kalangan umur di masyarakat diperbolehkan untuk menikah. Diatur dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁴ UNICEF Data Website

pembaharuan dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa, minimal usia calon pengantin yang akan menikah baik laki - laki maupun perempuan tidak boleh dibawah usia 19 tahun. Kebijakan tersebut diperbaharui oleh pemerintah yang mana salah satu tujuannya agar pernikahan anak dibawah umur dapat diminimalisir. Pernikahan yang dilakukan pada saat usia belia faktanya dianggap sangat beresiko baik secara kesehatan ibu dan anak sampai dengan kenaikan angka perceraian yang tinggi. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya pernikahan pada usia belia adalah faktor finansial yang mana orang tua memilih untuk menikahkan anak mereka daripada menyanggupi pendidikan dasarnya, faktor kedua dapat berupa pergaulan bebas yang mengakibatkan anak harus menikah secara paksa agar tidak membuat nama keluarga menjadi buruk dan faktor - faktor lainnya.

Salah satu daerah dengan kasus pernikahan anak terbanyak berada di Kabupaten Bandung, oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Bandung melalui D3PAP2KB membuat program *Bedas Sapujagat* yang bertujuan untuk menurunkan angka kasus pernikahan anak dibawah umur. Program ini adalah bentuk upaya turunan dari Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana didalamnya diatur bahwa usia minimal pernikahan adalah 19 tahun untuk perempuan dan laki - laki. Banyaknya pernikahan anak di Kabupaten Bandung dapat dibilang cukup mengkhawatirkan. Dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan salah satu

narasumber yaitu Ibu R selaku penanggung jawab program *bedas sapujagat*, sebagai berikut:

“Waktu itu saya pernah ada kunjungan dinas ke sekolah di daerah Rancabali dekat ciwidey sana, awalnya ingin pertemuan untuk sosialisasi kegiatan program ini, lalu saat rapat sama guru disitu, ada yang bercerita bahwa pas awal adanya kelas offline setelah pandemi ada 4 siswi yang sudah tidak pernah masuk ke sekolah lagi terus pas ditelusuri lebih lanjut, ternyata 4 murid tersebut sudah dinikahkan oleh orangtuanya. Ya mungkin karena lagi pandemi juga kali ya daripada keliatan dirumah aja kaya tidak ada kegiatan maka dinikahkan saja atau juga bisa karena faktor pergaulan juga karena kan lebih banyak dirumah yang mana pergaulan mungkin tidak diperhatikan oleh orang tua apalagi dengan keadaan sekolah jarak jauh”

Fenomena seperti diatas membuat peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji penelitian tentang pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini peneliti fokuskan ke dalam pembahasan terkait analisis peran aktor implementasi kebijakan program *bedas sapujagat* yang diciptakan dan juga dikelola oleh DP32AKBP kabupaten Bandung.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam mempermudah penulisan pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian untuk mengetahui aktor - aktor kebijakan publik yang terlibat dalam implementasi kebijakan program *Bedas Sapujagat (Berencana Dewasakan Anak*

Agar Sejahtera : Sinergitas Akselerasi Pendewasaan Usia Kawin Terjaga, Keluarga Sehat) di Kabupaten Bandung yang mana bertujuan untuk mengurangi kasus pernikahan anak dibawah umur dan aktor mana saja yang paling berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan program *Bedas Sapujagat*.

- Siapa sajakah aktor - aktor yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program *Bedas Sapujagat* di Kabupaten Bandung?
- Bagaimana peran aktor kebijakan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program *Bedas Sapujagat*?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk menjelaskan serta mendeskripsikan secara mendalam siapa sajakah aktor - aktor yang yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan program *Bedas Sapujagat* di Kabupaten Bandung guna upaya menurunkan angka kasus pernikahan anak dibawah umur?
- Untuk menjelaskan serta mendeskripsikan secara mendalam bagaimana peran aktor pelaksana kebijakan publik dalam proses implementasi program *Bedas Sapujagat* di Kabupaten Bandung sebagai upaya menurunkan angka kasus pernikahan anak dibawah umur?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pembaharuan ilmu yang dapat bermanfaat bagi pengembangan analisis maupun teori bagi penelitian yang akan datang, terutama dalam kajian *analisis aktor implementasi Program Bedas Sapujagat tentang pencegahan pernikahan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta evaluasi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk Program Bedas Sapujagat (Berencana Dewasakan Anak Agar Sejahtera: Sinergitas Akselerasi Pendewasaan Usia Kawin Terjaga, Keluarga Sehat).

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, pokok bahasan yang dibahas adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, menjelaskan terkait teori Ilmu administrasi publik, kebijakan publik, aktor kebijakan publik, peran aktor kebijakan publik

Bab III, METODE PENELITIAN, menjelaskan mengenai rancangan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini.

Bab IV PEMBAHASAN, menjelaskan mengenai dari hasil yang diperoleh dari proses penelitian di lapangan.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN, menjelaskan mengenai kesimpulan hasil penelitian yang telah ditemukan di lapangan serta memberikan masukan dan saran untuk penelitian yang akan datang.